



PUTUSAN

No. 1653 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI;**
Tempat lahir : Desa Babat ;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Babat Kecamatan Panungkal, Kabupaten Muara Enim ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2009 sampai dengan tanggal 04 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI bersama-sama dengan Sdr. ANTON BIN ASNAWI (DPO) dan Sdr. DEBY BIN ASNAWI (DPO) pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal dalam Bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di dalam warung milik saksi MINTARIYA BIN DAUD di Dusun II Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ANJAS ASMARA BIN MAT SARI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI, sedang bermain bulu tangkis di desa Babat, tiba-tiba mendapatkan pesan dari Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa) melalui Handphone (sms), untuk menjemput Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) di warung milik saksi MINTARIYA, di Desa Panta Dewa pada pukul 23.00 WIB, lalu sekira pukul 23.15 Terdakwa mendapat Telpon kembali untuk menjemput Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), selanjutnya pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Babat menuju warung milik saksi MINTARIYA, di Desa Panta Dewa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega R, sesampai di warung milik saksi MINTARIYA, Terdakwa melihat Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa) sedang duduk didalam warung, pada saat itu Terdakwa berada diluar sedang menunggu sambil duduk diatas jok motor milik Terdakwa didepan warung, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi MINTARIYA mengambil rokok dan minuman Krating daeng, lalu duduk di meja bagian ujung dibelakang meja Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa), kemudian sekira pukul 24.00 WIB, masuklah Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), tak lama kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) keluar dari warung, lalu terjadi keributan (perkelahian) diluar warung antara Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) dengan korban ANJAS ASMARA, pada saat terjadi keributan (perkelahian) Terdakwa langsung keluar dari warung, namun keributan (perkelahian) tersebut dapat diselesaikan oleh saksi MINTARIYA dengan saksi ESWARI, kemudian setelah dilerai Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) dan Terdakwa berkata "*sudahlah peristiwa yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit lagi*", selanjutnya korban diantar oleh saksi MINTARIYA menuju ke rumah korban, sedangkan Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) dan Terdakwa masuk kedalam warung, sekira pukul 00.30 WIB, datanglah korban ANJAS dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah parang menuju kearah warung milik saksi MINTARIYA, lalu pintu warung tersebut ditutup oleh saksi ESWARI untuk mencegah korban agar tidak masuk kedalam warung, namun korban menantang serta membacok pintu warung berulang-ulang, melihat korban membacokkan parang kepintu warung, saksi ESWARI merasa takut jika tangannya terkena bacokkan, kemudian pintu terbuka dan saksi ESWARI langsung lari keluar warung, setelah pintu terbuka kemudian korban masuk kedalam warung, kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mencabut sebilah pisau dari pinggang, dan dipegang ditangan sebelah kanan, lalu terjadi perkelahian antara korban dengan Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), dengan cara korban membacokkan parang korban kearah tangan Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), lalu Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) membalas dengan menusukkan pisau yang dipegang Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) kearah dada korban, kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) tersungkur keluar pintu warung, Selanjutnya korban kembali membacokkan parang kearah Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), yang sedang berdiri tapi dapat dielakkan, sedangkan Terdakwa berdiri berada dibelakang Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), lalu korban membacokkan parang mengarah kebagian rusuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengelak dan terkena ujung parang korban dan Terdakwa terjatuh lalu korban kembali mengarahkan parang korban kearah leher Terdakwa, pada saat itu Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) menerbab lalu merangkul tubuh korban, pada saat tubuh korban dirangkul Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) datang kembali menusuk bagian belakang korban yang mengakibatkan Korban terjatuh dan terlentang, kemudian tubuh korban ditindih (diduduki) oleh Sdr. DEBY (kakak korban), lalu Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mengamuk dan menusuk dibagian perut dan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa merebut parang dari tangan korban yang pada saat itu bergerak untuk membacokkan parang kearah tubuh Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), lalu parang tersebut Terdakwa lempar kebelakang lalu diamankan oleh saksi MINTARIYA, akibat tusukan dari Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mengakibatkan Korban lemas dan terkapar dilantai warung, kemudian datanglah Saksi MUSIDA (istri korban) lalu saksi ESWARI mengangkat tubuh korban untuk dibawa kerumah sakit Bunda Prabumulih dan sesampai dirumah sakit korban telah meninggal dunia ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor.09/X/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2009 dari Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih ditemukan terhadap korban ;

Dalam keadaan Khusus:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk didada sebelah kanan ;
- Luka tusuk dipunggung sebelah kiri ;
- Luka tusuk dipinggul sebelah kiri ;

Dalam Keadaan Umum :

- Meninggal dunia ;

Anamnesis :

- Tiba di UGD dalam keadaan Meninggal dunia ;

Yang ditanda tangani oleh dr. Ali Romon, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI bersama-sama dengan Sdr. ANTON BIN ASNAWI (DPO) dan Sdr. DEBY BIN ASNAWI (DPO) pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam Bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat didalam warung milik saksi MINTARIYA BIN DAUD di Dusun II Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu korban ANJAS ASMARA BIN MAT SARI, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI, sedang bermain bulu tangkis di desa Babat, tiba-tiba mendapatkan pesan dari Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa) melalui Handphone (sms), untuk menjemput Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) diwarung milik saksi MINTARIYA, di Desa Panta Dewa pada pukul 23.00 WIB, lalu sekira pukul 23.15 Terdakwa mendapat Telpon kembali untuk menjemput Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), selanjutnya pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Babat menuju warung milik saksi MINTARIYA, di Desa Panta Dewa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega R, sesampai di warung milik saksi MINTARIYA, Terdakwa melihat Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa) sedang duduk didalam warung, pada saat itu Terdakwa berada diluar sedang menunggu sambil duduk diatas jok motor milik Terdakwa didepan warung, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi MINTARIYA mengambil rokok dan minuman Krating daeng,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu duduk di meja bagian ujung dibelakang meja Sdr. DEBY (Kakak Terdakwa), kemudian sekira pukul 24.00 WIB, masuklah Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), tak lama kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) keluar dari warung, lalu terjadi keributan (perkelahian) diluar warung antara Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) dengan korban ANJAS ASMARA, pada saat terjadi keributan (perkelahian) Terdakwa langsung keluar dari warung, namun keributan (perkelahian) tersebut dapat diselesaikan oleh saksi MINTARIYA dengan saksi ESWARI, kemudian setelah dileraikan Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) dan Terdakwa berkata *"sudahlah peristiwa yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit lagi"*, selanjutnya korban diantar oleh saksi MINTARIYA menuju ke rumah korban, sedangkan Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) dan Terdakwa masuk kedalam warung, sekira pukul 00.30 WIB, datanglah korban ANJAS dengan membawa sebilah parang menuju kearah warung milik saksi MINTARIYA, lalu pintu warung tersebut ditutup oleh saksi ESWARI untuk mencegah korban agar tidak masuk kedalam warung, namun korban menantang sambil menyenturi wajah Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) serta membacok pintu warung berulang-ulang, melihat korban membacokkan parang ke pintu warung, saksi ESWARI merasa takut jika tangannya terkena bacokkan, kemudian pintu terbuka dan saksi ESWARI langsung lari keluar warung, setelah pintu terbuka kemudian korban masuk kedalam warung, kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mencabut sebilah pisau dari pinggang, dan dipegang ditangan sebelah kanan, kemudian korban langsung mengayunkan dan membacokkan parang korban yang mengenai tangan kiri Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) lalu Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) membalas dengan menusukkan pisau yang dipegang Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) kearah dada korban, kemudian Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) tersungkur keluar pintu warung, Selanjutnya korban kembali membacokkan parang kearah Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), yang sedang berdiri tapi dapat dielakkan, sedangkan Terdakwa berdiri berada dibelakang Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), lalu korban membacokkan parang mengarah ke bagian rusuk Terdakwa, lalu Terdakwa mengelak dan terkena ujung parang korban dan Terdakwa terjatuh lalu korban kembali mengarahkan parang korban kearah leher Terdakwa, pada saat itu dalam waktu hampir bersamaan dengan Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) menerbab lalu merangkul tubuh korban, pada saat tubuh korban dirangkul oleh Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) datang kembali menusuk bagian belakang korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan terlentang, kemudian tubuh korban ditindih (diduduki) oleh Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), lalu Sdr. ANTON (kakak Terdakwa)

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk dan menusuk dibagian perut dan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa merebut parang dari tangan korban yang pada saat itu bergerak untuk membacokkan parang kearah tubuh Sdr. DEBY (kakak Terdakwa), lalu parang tersebut Terdakwa lempar kebelakang lalu diamankan oleh saksi MINTARIYA, akibat tusukan dari Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mengakibatkan Korban lemas dan terkapar dilantai warung, kemudian datanglah Saksi MUSIDA (istri korban) langsung mendekat dan memeluk tubuh korban, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) menolong Sdr. ANTON (kakak Terdakwa) mengikat luka ditangan sebelah kiri dengan menggunakan baju, lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr. DEBY (kakak Terdakwa) dan Sdr. ANTON (kakak Terdakwa), pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. ANTON (kakak Terdakwa)

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor.09/X/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2009 dari Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih ditemukan terhadap korban ;

Dalam keadaan Khusus:

- Luka tusuk didada sebelah kanan ;
- Luka tusuk dipunggung sebelah kiri ;
- Luka tusuk dipinggul sebelah kiri ;

Dalam Keadaan Umum :

- Meninggal dunia ;

Anamnesis :

- Tiba di UGD dalam keadaan Meninggal dunia ;

Yang ditanda tangani oleh dr. Ali Romon, pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Muara Enim tanggal 02 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN BIN ASNAWI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan bagian parang terdapat tulisan An JEKI 79, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 34/Pid.B/2010/PN.ME tanggal 15 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN ASNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan bagian parang terdapat tulisan An JEKI 79, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta. Pid/2010/PN.ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk memBINA dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan fakta-fakta persidangan sehingga menyatakan bahwa segala dakwaan Kesatu dan Kedua tidak terbukti (Vrijspraak)

Pendapat Jaksa / Penuntut Umum dimaksud didasari oleh fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) untuk membuktikan dakwaan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu atau Kedua, dari berdasarkan keterangan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) dinyatakan bahwa saksi telah melihat langsung peristiwa pidana dengan waktu dan tempat sebagaimana di tuangkan dalam dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) pada pokoknya menerangkan bahwa korban Anjas Asmara Bin Mat Sari (suami saksi) telah di keroyok Terdakwa dengan saudara-saudara Terdakwa yaitu Deby Bin Asnawi (DPO) dan Antoni Bin Asnawi (DPO) dengan cara pelaku Deby Bin Asnawi menduduki tubuh bagian perut korban sambil memukuli wajah korban dengan kedua tangannya sedangkan pelaku Antoni Bin Asnawi memegang tangan kiri dan kanan korban setelah sebelumnya menusuk korban dengan pisau sementara Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Asnawi memegang secara erat tangan kiri dan kanan korban sambil merebut sebilah parang yang di pegang korban Anjas Asmara Bin Mat Sari dan akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya menyebabkan korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian. Akan tetapi selanjutnya ketika Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum telah selesai memberikan pertanyaan kepada saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban), lalu ketika Ketua Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa tentang (tanggapan) keterangan saksi ternyata Terdakwa membantah keterangan saksi. Selanjutnya Majelis Hakim kembali meminta keterangan saksi yang pada akhirnya saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) menjadi bingung dan keterangan menjadi berubah – rubah ;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Said Eswari Als KS Bin Semait diantaranya diterangkan bahwa saat memasuki tempat kejadian yaitu warung saksi Mintaria Bin Daud saat itu di samping korban ada saksi Musida Binti Abu Yuti (istri korban) yang secara berbarengan memasuki tempat kejadian. Dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum maka saksi Musida Binti Abu Yuti (istri korban) adalah saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut ;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Mahatir Bin Sulhamit, saksi Eswari Als KS Bin Semait saat mereka para saksi masuk sesaat setelah kejadian ditempat kejadian telah ada saksi Musida Binti Abu Yuti

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri korban) yang saat itu sedang memeluk korban yang terluka dan di dalam warung tempat kejadian dan saat itu juga ada saksi Mintaria Bin Daud ;

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri

korban) dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian yang telah di tuangkan dalam bentuk surat perdamaian dan untuk itu keluarga Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi sebagai uang perdamaian ;

- e. Bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Asnawi dalam persidangan telah menerangkan bahwa ia Terdakwa mencabut keterangannya di BAP (Berkas Perkara) dengan alasan dia ditekan (intimidasi) selama pemeriksaan oleh penyidik dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Akan tetapi berdasarkan keterangan penyidik yang melakukan pemeriksaan yaitu Muhammad Husein. AB yang di periksa di persidangan diterangkan bahwa selama persidangan tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa dan proses pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan diatas menurut Jaksa/ Penuntut Umum adalah hal yang tidak tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada alat bukti (saksi) yang melihat kejadian pidana tersebut walaupun saksi Mintaria Bin Daud dan saksi Marseha Binti Mat Damiri melihat langsung peristiwa tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dipanggil secara patut namun keterangannya telah dibacakan di persidangan, kemudian Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat berdasarkan fakta yang telah diuraikan seharusnya Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana ;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara khususnya dalam beracara dipersidangan menurut Jaksa/ Penuntut Umum telah terjadi beberapa kekeliruan penerapan ketentuan beracara di persidangan yang pada akhirnya menyebabkan Majelis Hakim pun keliru dalam membuat pertimbangan diantaranya adalah :

- a. Saat pemeriksaan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) setelah saksi menjawab pertanyaan Hakim, Jaksa/ Penuntut Umum dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum dan setelah Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasehat Hukum apakah pertanyaan telah selesai (cukup) dan Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasehat Hukum telah menyatakan cukup lalu ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan beberapa keterangan saksi tidak benar lalu, Majelis Hakim kembali meminta keterangan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) bahkan Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasehat Hukum juga kembali mengajukan beberapa pertanyaan bahkan waktu mengajukan pertanyaan jumlah pertanyaan semakin banyak hal tersebut menurut Jaksa/ Penuntut Umum membuat saksi bingung, sehingga keterangannya menjadi berubah dan menurut Jaksa/ Penuntut Umum tidaklah tepat apabila Majelis Hakim hanya mengambil keputusan salah-satu keterangan saksi saja untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan ;

- b. Bahwa mengingat saat pemeriksaan saksi waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB dan Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) sudah selesai dan sesaat itu juga Jaksa/ Penuntut Umum telah meminta agar saksi dapat diperiksa lagi pada persidangan berikutnya akan tetapi di jawab oleh Ketua Majelis bahwa keterangan lebih lanjut saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) akan didengar saat di Konfrontasikan dengan saksi Mintaria. Akan tetapi pada saat sidang-sidang berikutnya walaupun beberapa kali saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) menyela (intrupsi) saat persidangan berlangsung dengan maksud minta diperiksa lagi akan tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ketika di pertanyakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Ketua Majelis Hakim menjawab saksi Musida Binti Abu Yuti (isteri korban) hanya dapat diperiksa apabila saksi Mintaria telah hadir di persidangan ;
- c. Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum melalui surat telah mengajukan permintaan agar Majelis Hakim mengeluarkan surat perintah untuk menghadirkan paksa saksi Mintaria Bin Daud dan saksi Marseha Binti Mat Damiri mengingat kedua saksi tersebut yang masih dalam kedudukan sebagai suami-istri itu telah di upayakan untuk dihadirkan akan tetapi menurut keterangan Kepala Desa kedua saksi telah pindah dari tempat tinggalnya tanpa melapor pada Pemerintah setempat dan tidak di ketahui ketempat pindahanya dan untuk itu Jaksa/ Penuntut Umum telah menempelkan pengumuman pencarian saksi-saksi di tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum di sekitar tempat tinggal saksi dan surat panggilan di sampaikan melalui Kepala Desa. Selanjutnya menurut Kepala Desa surat panggilan sebelumnya (pertama) telah diterima oleh saksi-saksi akan tetapi permintaan Jaksa/Penuntut Umum tidak di kabulkan oleh Majelis Hakim, hingga pada akhirnya selama lebih dari 5 (lima) kali persidangan saksi - saksi tersebut tidak dapat di hadirkan sehingga keterangan di

bacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua majelis yang memeriksa perkara yaitu Hakim Agung Djoko Sarwoko, SH.,MH. berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa karena dari fakta yang terjadi setelah perbuatan selesai ada usaha dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dan membayar uang RP.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dipakai Saksi sebagai uang perdamaian, timbul masalah apakah dengan demikian tanggungjawab pidana menjadi hapus ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 25 Agustus 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** dan **Dr.Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,
MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2010